



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : IKHSANI UNGGUL GAUTAMA BIN RISMAN
2. Tempat lahir : Ponco Wati;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 24 Mei 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu
Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama ZEPLIN ERIZAL, S.H., M.H., HELDA RINA, S.H., M.H. dan IRWANTO, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LBH Lambar, yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama IKHSANI UNGGUL GAUTAMA BIN RISMAN dengan Nomor Register 18/Lit.Pol/KA/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Anak **IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah Bola Merk MIKASA;
 - 2) 1 (Satu) buah Obeng Berwarna Kuning;
 - 3) 1 (Satu) unit Tablet Merk EVERCOSS;
 - 4) 1 (Satu) unit Chromebook merk ACER;
 - 5) 1 (Satu) unit Laptop merk DELL;
 - 6) 1 (Satu) unit Sp. Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3TSYB1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama **WAHYUDI Bin HENDAR**;

- Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui peasehat hukum secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Putusan terhadap Anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula dan Anak yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN** dan Saksi **WAHYUDI Bin HENDAR** (terdakwa dengan berkas terpisah / *splitzing*) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas yang berlokasi di Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak **IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN** dan Saksi **WAHYUDI Bin HENDAR** (terdakwa dengan berkas terpisah / *splitzing*) sedang mengobrol di sekitaran daerah Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian dari salah satu obrolan ada kesepakatan bersama yang bahwasanya Anak **IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN** dan Saksi **WAHYUDI Bin HENDAR** berniat untuk melakukan Pencurian, lalu Anak **IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN** memberi ide kepada Saksi **WAHYUDI Bin HENDAR** yang bahwasanya untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas yang berlokasi di Pekon Sinar Luas Kecamatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian ajakan Anak tersebut di sepakati oleh Saksi WAHYUDI Bin HENDAR. Selanjutnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR menuju kelokasi SDN 1 Sinar Luas dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3T SYE1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sesampainya dilokasi SDN 1 Sinar Luas, Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR langsung memarkirkan motor yang dikendarai Setelah itu berjalan kaki menuju dapur sekolah dan merusak pintu dapur yang terkunci menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna kuning hingga akhirnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dapat masuk kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, selanjutnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berjalan keruang guru dan mencongkel jendela ruang guru yang tertutup rapat hingga terbuka kemudian Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR masuk kedalam ruang guru dengan cara memanjat masuk melalui jendela yang telah berhasil mereka buka, Selanjutnya didalam ruang guru Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah. Kemudian setelah Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berhasil mengambil barang-barang tersebut, mereka langsung berjalan keluar dari SDN 1 Sinar Luas untuk kembali mengendarai Sepeda Motor Merk TOSSA dan pergi dari SDN 1 Sinar Luas.

- Bahwa perbuatan Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu), 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA yang keseluruhannya merupakan milik SDN 1 Sinar Luas sebagaimana yang telah diterangkan di atas tidak ada mendapat izin maupun dikehendaki



oleh pihak SDN 1 Sinar Luas sekaligus telah menyebabkan SDN 1 Sinar Luas mengalami kerugian secara materil sebesar ± Rp.14.250.000,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-21122016-0333 tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA lahir di Ponco Wati pada tanggal 24 Mei 2007, sehingga pada waktu terjadinya pencurian, Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA masih berumur 15 (tahun Belas) Tahun 10 (sepuluh) bulan.-

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURNETI, S.Pd. alias NCUN binti SURONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini menjabat selaku Kepala Sekolah di SDN 1 Sinar Luas yang berlokasi di Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 saksi mendapat kabar dari sdr. ANWAR BAKTI Bin HAMIN bahwa telah terjadi pencurian di SDN 1 Sinar Luas yang berlokasi di Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa barang-barang yang hilang di SDN 1 Sinar Luas berupa 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu), 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, dan baru mengetahui pelaku dari pihak kepolisian, dimana ada 2 (orang) pelaku dan salah satunya adalah anak Ikhsani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya saksi pernah menjadi wali kelas Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA ketika Anak masih bersekolah di SDN 1 Sinar Luas.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Sekolah SDN 1 Sinar Luas mengalami kerugian sebesar Rp. 14.250.000,- (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
 - 2 (dua) buah Bola merk MIKASA senilai Rp 500.000,- (Rp 250.000,- /bola)
 - 1 (satu) unit Tablet merk EVERCOSS senilai Rp 2.000.000,-
 - 1 (satu) unit Chromebook merk ACER senilai Rp 5.500.000,-
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL senilai Rp 6.000.000,-
 - 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg senilai Rp 250.000,-
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Bola Merk MIKASA, 1 (Satu) unit Tablet Merk EVERCOSS, 1 (Satu) unit Chromebook merk ACER, 1 (Satu) unit Laptop merk DELL adalah benar milik SDN 1 Sinar Luas ;
- Bahwa pihak SDN 1 Sinar Luas tidak pernah memberi izin maupun menghendaki Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR untuk mengambil 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu), 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA;
- Bahwa Pihak Sekolah Dasar Negeri 1 Sinar Luas telah melakukan perdamaian dengan pihak Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA disertai dengan Surat Keterangan Perdamaian, dan saksi menghendaki Anak Ikhsan dihukum seringan-ringannya karena masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **BAGUS INDRA PANGESTU Bin FATKHUR RAHMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pihak kepolisian Sektor Sumber Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR karena telah mengambil barang-barang milik SDN 1 Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula Tim Kepolisian Polsek Sumber Jaya mendapat Laporan Polisi pada tanggal 03 Maret 2023 dari pihak SDN 1 Sinar Luas bahwasanya telah terjadi kehilangan di SDN 1 Sinar Luas yang berlokasi Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat kemudian pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan memperbaiki 1 (satu) laptop chromebook dengan alasan orang tersebut lupa pasword, lalu dari informasi tersebut saksi langsung mendatangi tempat lokasi tempat servis laptop dan mencocokkan nomer serial number laptop dengan serial number yang ada di kotak laptop, kemudian didapati bahwa serial numbertnya sama dan setelah itu dilakukan pengecekan CCTV ditempat service laptop tersebut dan didapati Informasi bahwa Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR lah yang mengantarkan laptop hasil curian tersebut, lalu akhirnya setelah didapati lokaso keberadaan kedua pelaku, kami pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan membawa kedua pelaku tersebut mengakui bahwa 1 (satu) laptop chromebook yang mereka servis tersebut di peroleh dengan cara mencuri dari SDN 1 Sinar Luas, dan atas keterangan tersebut Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dibawa ke polsek Sumber Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR didapat keterangan barang-barang yang diambil adalah 2 (Dua) buah Bola Merk MIKASA, 1 (Satu) unit Tablet Merk EVERCOSS, 1 (Satu) unit Chromebook merk ACER, 1 (Satu) unit Laptop merk DELL. Selanjutnya para pelaku menunjukan dimana barang-barang hasil curian tersebut berada sehingganya dilakukan Penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah Bola Mikasa yang disimpan di rumah Saksi, 1 (satu) unit Tablet merk EVERCOSS yang disimpan di rumah Saksi, 1 (satu) unit Chromebook merk ACER yang diservis di Pekon Purawiwitan, 1 (satu) unit Laptop merk DELL yang digadai di sekitaran Kecamatan Gedung Surian dan 1 (satu) buah Obeng warna Kuning yang disimpan di rumah Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA.
- Bahwa para pelaku juga mengaku cara mereka dapat masuk kedalam dapur sekolah SDN 1 Sinar Luas untuk mengambil 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg adalah dengan cara merusak pintu dapur yang terkunci

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna kuning hingga akhirnya Pintu Dapur dapat terbuka. Kemudian cara pelaku dapat masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah adalah dengan cara memanjat masuk melalui jendela ruang guru yang telah berhasil para pelaku buka.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Bola Merk MIKASA, 1 (Satu) unit Tablet Merk EVERCOSS, 1 (Satu) unit Chromebook merk ACER, 1 (Satu) unit Laptop merk DELL adalah benar milik SDN 1 Sinar Luas yang telah diambil dengan tanpa izin oleh Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik SDN 1 Sinar Luas bersama dengan Anak IKSHANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas yang berlokasi di Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR sedang mengobrol di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian ada kesepakatan bersama untuk melakukan Pencurian, lalu Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN memberi ide kepada Saksi WAHYUDI Bin HENDAR untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas yang berlokasi di Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa selanjutnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR menuju kelokasi SDN 1 Sinar Luas dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3T SYE1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi SDN 1 Sinar Luas, Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR langsung memarkirkan motor yang dikendarai dan berjalan kaki menuju dapur sekolah dan merusak pintu dapur yang terkunci menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna kuning hingga akhirnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dapat masuk kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, selanjutnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berjalan keruang guru dan mencongkel jendela ruang guru yang tertutup rapat hingga terbuka kemudian Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR masuk kedalam ruang guru dengan cara memanjat masuk melalui jendela yang telah berhasil mereka buka, selanjutnya didalam ruang guru Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah. Kemudian setelah Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berhasil mengambil barang-barang tersebut, mereka langsung berjalan keluar dari SDN 1 Sinar Luas untuk kembali mengendarai Sepeda Motor Merk TOSSA dan pergi dari SDN 1 Sinar Luas.

- Bahwa 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg telah dijual kepada tukang rongsok yang Saksi tidak ketahui namanya di Pekon Sinar Luas Kecamatan kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil keuntungannya di bagi dua dengan Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA, dan 1 (satu) unit Laptop merk DELL digadaikan di sekitaran Kecamatan Gedung Surian bersama dengan sdr. AKBAR dan dari hasil penjualan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Rtaus Ribu Rupiah) yang hasilnya dibagi dua dengan sdr. AKBAR, lalu 1 (satu) unit Chromebook merk ACER yang tidak dapat di nyalakan sehingga harus dibawa oleh para pelaku ke tempat servis Laptop di daerah Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat untuk diservis dan untuk 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS dan 1 (satu) buah bola Merk MIKASA disimpan di rumah Saksi WAHYUDI Bin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDAR yang berlokasi di Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sedangkan 1 (satu) buah bola Merk MIKASA lainnya telah hilang.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Bola Merk MIKASA, 1 (Satu) unit Tablet Merk EVERCOSS, 1 (Satu) unit Chromebook merk ACER, 1 (Satu) unit Laptop merk DELL adalah benar milik SDN 1 Sinar Luas yang telah diambil dengan tanpa izin oleh Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR.
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pencurian bersama dengan Anaka IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari anak IKHSAN UNGGUL GAUTAMA;
- Bahwa Saksi mengakui telah lalai dalam mengasuh anak;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa Saksi mohon anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama saksi WAHYUDI mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB yang berlokasi di Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa anak mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas dengan cara Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR menuju kelokasi SDN 1 Sinar Luas dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3T SYE1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sesampainya dilokasi SDN 1 Sinar Luas, Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR langsung memarkirkan motor yang dikendarai dan berjalan kaki menuju dapur sekolah dan merusak pintu dapur yang terkunci menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna kuning hingga akhirnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dapat masuk kedalam dapur dan mengambil

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, selanjutnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berjalan keruang guru dan mencongkel jendela ruang guru yang tertutup rapat hingga terbuka kemudian Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR masuk kedalam ruang guru dengan cara memanjat masuk melalui jendela yang telah berhasil mereka buka, selanjutnya didalam ruang guru Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah. Kemudian setelah Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berhasil mengambil barang-barang tersebut, mereka langsung berjalan keluar dari SDN 1 Sinar Luas untuk kembali mengendarai Sepeda Motor Merk TOSSA dan pergi dari SDN 1 Sinar Luas;

- Bahwa anak sudah merencanakan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bersama Saksi WAHYUDI Bin HENDAR;
- Bahwa anak mengambil barang-barang di SDN 1 Sinar Luas karena anak pernah bersekolah disana sehingga anak sudah memahami seluk beluk tempat tersebut;
- Bahwa anak baru 1 (satu) kali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saat anak mengambil barang-barang milik orang lain tersebut anak menggunakan alat bantu berupa obeng yang anak gunakan sebagai alat untuk merusak jendela, pintu dan gembok;
- Bahwa 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg telah dijual kepada tukang rongsok di Pekon Sinar Luas Kecamatan kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil keuntungannya di bagi dua dengan saksi WAHYUDI, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk DELL yang digadaikan di sekitaran Kecamatan Gedung Surian oleh saksi WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) anak tidak mendapatkan pembagian, lalu 1 (satu) unit Chromebook merk ACER yang tidak dapat di nyalakan dibawa ke tempat servis Laptop di daerah Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat untuk diservis dan untuk 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS dan 1 (satu) buah bola Merk MIKASA disimpan di rumah Saksi WAHYUDI Bin HENDAR yang berlokasi di Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat sedangkan 1 (satu) buah bola Merk MIKASA lainnya telah hilang ;

- Bahwa tidak ada izin dari SDN 1 Sinar Luas sebelum mengambil barang-barang dari dalam sekolah tersebut;
- Bahwa Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa:

- Surat Perdamaian antara Sekolah Dasar Negeri 1 Sinar Luas dengan keluarga Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Bola Merk MIKASA;
- 1 (Satu) buah Obeng Berwarna Kuning;
- 1 (Satu) unit Tablet Merk EVERCOSS;
- 1 (Satu) unit Chromebook merk ACER;
- 1 (Satu) unit Laptop merk DELL;
- 1 (Satu) unit Sp. Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3TSYB1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama saksi WAHYUDI pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB yang berlokasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, anak mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas;
- Bahwa Anak bersama saksi WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah, dan 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg dari dapur sekolah;
- Bahwa saat kejadian, kondisi sekolah memang dalam keadaan kosong dan tidak ada penjaga sekolah karena hari libur;
- Bahwa Anak bersama saksi WAHYUDI sudah merencanakan perbuatan mereka pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR menuju kelokasi SDN 1 Sinar Luas dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3T SYE1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sesampainya dilokasi SDN 1 Sinar Luas, Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR langsung memarkirkan motor yang dikendarai dan berjalan kaki menuju dapur sekolah dan merusak pintu dapur yang terkunci menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna kuning hingga akhirnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dapat masuk kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, selanjutnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berjalan keruang guru dan mencongkel jendela ruang guru yang tertutup rapat hingga terbuka kemudian Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR masuk kedalam ruang guru dengan cara memanjat masuk melalui jendela yang telah berhasil mereka buka, selanjutnya didalam ruang guru Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah. Kemudian setelah Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berhasil mengambil barang-barang tersebut, mereka langsung berjalan keluar dari SDN 1 Sinar Luas untuk kembali mengendarai Sepeda Motor Merk TOSSA dan pergi dari SDN 1 Sinar Luas;
- Bahwa Anak bersama saksi WAHYUDI menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah Obeng Berwarna Kuning yang digunakan untuk mencongkel jendela sekolah, merusak pintu dan membobol gembok milik sekolah;
- Bahwa terdapat kerusakan yang terjadi setelah kejadian tersebut yaitu seluruh jendela dan pintu dalam kondisi terbuka dan rusak;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil, berupa 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg telah dijual kepada tukang rongsok di Pekon Sinar Luas

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil keuntungannya di bagi dua dengan saksi WAHYUDI, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk DELL yang digadaikan di sekitaran Kecamatan Gedung Surian oleh saksi WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) anak tidak mendapatkan pembagian, lalu 1 (satu) unit Chromebook merk ACER yang tidak dapat di nyalakan dibawa ke tempat servis Laptop di daerah Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat untuk diservis dan untuk 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS dan 1 (satu) buah bola Merk MIKASA disimpan di rumah Saksi WAHYUDI Bin HENDAR yang berlokasi di Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sedangkan 1 (satu) buah bola Merk MIKASA lainnya telah hilang;

- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SDN 1 Sinar Luas atas kejadian yaitu sekitar sebesar Rp. 14.250.000,- (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
 - 2 (dua) buah Bola merk MIKASA senilai Rp 500.000,- (Rp 250.000,- /bola)
 - 1 (satu) unit Tablet merk EVERCOSS senilai Rp 2.000.000,-
 - 1 (satu) unit Chromebook merk ACER senilai Rp 5.500.000,-
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL senilai Rp 6.000.000,-
 - 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg senilai Rp 250.000,-;
- Bahwa Pihak Sekolah Dasar Negeri 1 Sinar Luas telah melakukan perdamaian dengan pihak Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMA disertai dengan Surat Keterangan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
4. Unsur “yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak di persidangan yaitu seorang bernama Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA BIN RISMAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Anak dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Anak adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengemukakan bahwa “dengan melawan hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Anak bersama saksi WAHYUDI pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB yang berlokasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, anak mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas;

Menimbang, bahwa Anak bersama saksi WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah, dan 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg dari dapur sekolah;

Menimbang, bahwa anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR menuju lokasi SDN 1 Sinar Luas dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3T SYE1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691, lalu pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sesampainya di lokasi SDN 1 Sinar Luas, Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR langsung memarkirkan motor yang dikendarai dan berjalan kaki menuju dapur sekolah dan merusak pintu dapur yang terkunci menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna kuning hingga akhirnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dapat masuk kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, selanjutnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berjalan keruang guru dan mencongkel jendela ruang guru yang tertutup rapat hingga terbuka kemudian Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR masuk kedalam ruang guru dengan cara memanjat masuk melalui jendela yang telah berhasil mereka buka,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya didalam ruang guru Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah. Kemudian setelah Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berhasil mengambil barang-barang tersebut, mereka langsung berjalan keluar dari SDN 1 Sinar Luas untuk kembali mengendarai Sepeda Motor Merk TOSSA dan pergi dari SDN 1 Sinar Luas;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak merupakan milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas, dan Anak tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang diambil, berupa 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg telah dijual kepada tukang rongsok di Pekon Sinar Luas Kecamatan kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil keuntungannya di bagi dua dengan saksi WAHYUDI, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk DELL yang digadaikan di sekitaran Kecamatan Gedung Surian oleh saksi WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) anak tidak mendapatkan pembagian, lalu 1 (satu) unit Chromebook merk ACER yang tidak dapat di nyalakan dibawa ke tempat servis Laptop di daerah Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat untuk diservis dan untuk 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS dan 1 (satu) buah bola Merk MIKASA disimpan di rumah Saksi WAHYUDI Bin HENDAR yang berlokasi di Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sedangkan 1 (satu) buah bola Merk MIKASA lainnya telah hilang;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Anak, kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas yaitu sekitar Rp. 14.250.000,- (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana barang yang diambil tersebut telah bergeser dari tempatnya semula, Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Anak telah selesai;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB yang berlokasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR telah mengambil barang milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sinar Luas tanpa izin berupa: 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah, dan 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg dari dapur sekolah;

Menimbang, bahwa Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi WAHYUDI Bin HENDAR, dimana Anak bersama-sama merencanakan perbuatannya tersebut dan melakukan rencana tersebut secara bersama-sama, dimana Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR secara bergantian mencongkel jendela dan merusak gembok maupun pintu untuk dapat mengambil barang-barang milik SDN 1 Sinar Luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu cara tersebut terbukti maka cara lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN dan Saksi WAHYUDI Bin HENDAR menuju kelokasi SDN 1 Sinar Luas dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3T SYE1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB sesampainya dilokasi SDN 1 Sinar Luas, Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR langsung memarkirkan motor yang dikendarai dan berjalan kaki menuju dapur sekolah dan merusak pintu dapur yang terkunci menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna kuning hingga akhirnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dapat masuk kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit Tabung Gas LPG 3 Kg, selanjutnya Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berjalan keruang guru dan mencongkel jendela ruang guru yang tertutup rapat hingga terbuka kemudian Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR masuk kedalam ruang guru dengan cara memanjat masuk melalui jendela yang telah berhasil mereka buka, selanjutnya didalam ruang guru Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) Chromebook merk ACER, 1 (satu) dan 1 (satu) unit Tablet Merk EVERCOSS yang disimpan dalam lemari di ruang guru dan 2 (dua) buah bola merk MIKASA di dalam lemari ruang guru yang terpisah. Kemudian setelah Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA Bin RISMAN serta Saksi WAHYUDI Bin HENDAR berhasil mengambil barang-barang tersebut, mereka langsung berjalan keluar dari SDN 1 Sinar Luas untuk kembali mengendarai Sepeda Motor Merk TOSSA dan pergi dari SDN 1 Sinar Luas;

Menimbang, bahwa saat anak mengambil barang-barang milik orang lain tersebut anak menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Obeng warna kuning milik saksi WAHYUDI yang dibawa dari rumah saksi WAHYUDI, yang digunakan sebagai alat untuk merusak jendela, pintu, dan gembok sekolah;

Menimbang, bahwa terdapat kerusakan yang terjadi setelah kejadian tersebut yaitu seluruh jendela dan pintu dalam kondisi terbuka dan rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Anak termasuk kedalam kategori unsur yang untuk mencapai barang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



untuk diambilnya dengan cara merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Anak juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Anak Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan. Adapun hal yang dijadikan sebagai hal yang meringankan adalah Antara Anak dan korban sudah berdamai (surat perdamaian terlampir). Anak melalui Penasihat Hukum dalam permohonannya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih bersekolah, dan ingin melanjutkan sekolah, serta di antara korban dan Anak telah berdamai. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya *spirit* dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menekankan pada upaya-upaya aktif dari Penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan hal ini merupakan kewajiban. Keadilan restoratif disini

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 15 Maret 2023 telah dilakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai antara Saksi Surneti (Kepala Sekolah SD N 1 Sinar Luas) dan Anak. Selain itu juga di persidangan Saksi Korban juga telah memaafkan perbuatan Anak dan memohon keringanan hukuman anak karena anak masih bersekolah dan mempunyai masa depan yang Panjang, selain itu Saksi Korban menyampaikan harapannya agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, Anak menyesali perbuatannya dan ingin segera menjalani proses peradilan anak dengan cepat agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan di dalam persidangan Anak didampingi oleh Ayah dan Ibu Kandung Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak bisa segera pulang ke rumah karena Anak masih berstatus pelajar. Selain itu juga Orangtua Anak itu juga menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak. Orangtua itu juga menyatakan masih ingin melanjutkan pendidikan bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama IKHSANI UNGGUL GAUTAMA BIN RISMAN dengan Nomor Register 18/Lit.Pol/KA/III/2023 tanggal 08 Maret 2023, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Anak baru pertama kali berurusan dengan pihak berwajib dan diproses secara hukum, Anak mengakui dan sangat menyesali perbuatannya,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, dan Anak siap menjalani proses hukum saat ini;

2. orang tua tidak mampu untuk mendidik, membina dan mengawasi klien karena keterbatasan kemampuan dan waktu untuk kegiatan sehari-hari dan klien merasakan kurang ada kebebasan dari kedua orangtuanya;
3. Aparat pemerintah setempat sedikit merasa lega atas terungkapnya kasus ini karena selama ini di lingkungannya merasa resah dengan maraknya pencurian yang terjadi, namun aparat pemerintah setempat siap dan sanggup untuk melakukan pembinaan, pengawasan, terhadap klien agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selanjutnya Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Kemudian Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan perbuatan Anak yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke -5 KUHP, Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak termasuk dalam kategori tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Anak lebih kepada perbuatan yang meresahkan dan/atau merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan yang dilakukan Anak termasuk dalam kualifikasi pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sehingga tidak bisa dilakukan diversi, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah tercapai perdamaian antara Saksi Surneti, S.Pd selaku Pihak Pertama dengan Anak sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh para saksi, oleh karena itu Hakim berpendapat perdamaian tersebut telah memulihkan kembali keadaan masyarakat yang merupakan lingkungan tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat masa penahanan yang dijalani oleh Anak selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga persidangan, sudah cukup menjadi pembelajaran bagi Anak serta membuat Anak jera untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Selain itu, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh Anak, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak pantas untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara. Namun demikian terhadap Anak tetap perlu dijatuhkan hukuman yang mendidik dan dapat menjaga agar Anak tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. maka dengan mengacu pada asas *restorative justice* dan asas *ultimum remedium* yang dianut dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat masih ada hukuman selain pidana penjara yang pantas dan adil untuk dijatuhkan terhadap Anak yaitu pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 juncto Pasal 73 juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bentuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamanya pelayanan masyarakat dengan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Pidana pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana dengan maksud untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, adapun dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur apabila Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dapat mengusulkan kepada Hakim untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya dan lamanya pidana pelayanan masyarakat yang akan dijalani oleh Anak tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) dan (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud, Anak harus tetap mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut Hakim juga berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana dengan syarat adalah bentuk pidana yang paling layak dan setimpal dengan perbuatan Anak dan keadaan diri Anak, dimana diharapkan dengan dijatuhkannya pidana dengan syarat tersebut pelaksanaannya benar-benar dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Anak, oleh Jaksa selaku pelaksana Putusan Pengadilan, dan Pembimbing Kemasyarakatan selaku pembimbing Anak agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari sisi pelaksanaannya pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu membatasi kegiatan Anak selama dalam masa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bersyarat itu agar Anak tidak melakukan suatu tindak pidana apapun juga atau melanggar syarat yang telah ditentukan oleh Hakim, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan Anak dapat memperbaiki sikap dan serta laku perbuatannya, dengan harapan apabila Anak berhasil melewati masa pidana dengan syarat tersebut, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sebelumnya tidak perlu dijalankan lagi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 76 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Adapun dalam perkara ini Hakim berpendapat bentuk kegiatan pelayanan masyarakat yang akan dijalankan oleh anak adalah kegiatan yang disesuaikan dengan keadaan Anak dan lingkungan masyarakat sekitar lingkungan Anak sesuai dengan maksud pidana pelayanan masyarakat yakni mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Adapun kegiatan tersebut adalah kewajiban anak untuk memberikan pelayanan kepada Masjid/Mushola di lingkungan tempat tinggal Anak dikarenakan Anak beragama Islam, selain itu Hakim berpendapat dengan memposisikan Masjid/Mushola selain sebagai tempat ibadah, tetapi juga merupakan tempat pengajaran, pendidikan Islam dan pengembangan ilmu sehingga Anak diharapkan dapat menyesali perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Anak serta bagi bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pidana percobaan mengatur pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b juncto Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 14b ayat (3) KUHP mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak dihitung selama Anak ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat, serta tidak ada lagi kepentingan penahanan bagi Hakim, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan SD Negeri 1 Sinar Luas;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Adanya perdamaian dengan pihak SD Negeri 1 Sinar Luas;
- Anak masih bersekolah kelas 2 SMP dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (Satu) buah Bola Merk MIKASA;
- 1 (Satu) buah Obeng Berwarna Kuning;
- 1 (Satu) unit Tablet Merk EVERCOSS;
- 1 (Satu) unit Chromebook merk ACER;
- 1 (Satu) unit Laptop merk DELL;
- 1 (Satu) unit Sp. Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3TSYB1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691.

masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama WAHYUDI Bin HENDAR, maka terhadap status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama WAHYUDI Bin HENDAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak IKHSANI UNGGUL GAUTAMA BIN RISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, ditambah syarat khusus berupa pelayanan masyarakat membersihkan Masjid Al Muhajirin di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat selama 1 (satu) bulan yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap minggu dengan rincian pelaksanaan selama 2 jam;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat tersebut agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Bola Merk MIKASA;
 - 1 (Satu) buah Obeng Berwarna Kuning;
 - 1 (Satu) unit Tablet Merk EVERCOSS;
 - 1 (Satu) unit Chromebook merk ACER;
 - 1 (Satu) unit Laptop merk DELL;
 - 1 (Satu) unit Sp. Motor Merk TOSSA Warna Hitam NoKa : MK3TSYB1J2L017964, NoSin : TSA152FMH-282900691.

dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama WAHYUDI Bin HENDAR;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Eri Fatriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Feri Apriza, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28